



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMUNTAI  
JALAN JEND. A. YANI NO. 5  
AMUNTAI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor 4/PID.C/2024/PN.Amt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Amuntai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **M. FAQIH ERLANGGA Bin M. RASYID (Alm)**  
Tempat Lahir : Amuntai;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 09 Februari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. K.H.A. Dahlan Kec. Amuntai Tengah RT.04  
Kab. Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

1. RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H., ..... HAKIM;
2. M. SURYANI ..... PANITERA PENGGANTI;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan  
catatan perkara yang diajukan tanggal 01 Agustus 2024 Nomor:  
BP/01/VII/2024/SAT SAMAPTA;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan  
tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan saksi Andhra Wahyu Ilhami Bin Ahmad Doris  
(Alm) dan Abdul Wahid Mudzakir Bin Sujadi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan  
tidak keberatan dan membenarkannya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,  
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa **M. FAQIH ERLANGGA Bin M. RASYID (Alm)**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di  
persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa, hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (5) jo. Pasal 91 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAQIH ERLANGGA Bin M. RASYID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **administrasi kependudukan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FAQIH ERLANGGA Bin M. RASYID (Alm)** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 01 Agustus 2024** oleh **RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. SURYANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ARIANTO ARIEF** selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Amuntai dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. SURYANI**

**RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H.**